



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dalam catatan perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP).

Nomor 15 /Pid.C/2025/PN Plw

Catatan dari persidangan terbuka untuk umum pada hari Jum'at, tanggal 17 Januari 2025, pukul 15.30 WIB dari Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat dilangsungkan di gedung yang telah disediakan untuk itu, di Pelalawan dalam perkara Terdakwa:

Muhammad Ali Napia Sihombing Alias Laban Bin Herman Sihombing (Alm);

Terdakwa tidak ditahan;

Susunan persidangan;

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.	:	Hakim;
Martha Wendra, S.H.,M.H.	:	Panitera Pengganti;
Dedy Sihombing, S.H	:	Penyidik Atas Kuasa

Penuntut Umum;

Setelah sidang dibuka oleh Hakim dan dinyatakan terbuka untuk umum, Terdakwa dipanggil dan datang menghadap ke ruang sidang yang atas pertanyaan Hakim mengaku bernama:

Nama lengkap	:	Muhammad Ali Napia Sihombing Alias Laban Bin Herman Sihombing (Alm)
Tempat lahir	:	Pasar Matanggor (Kab. Padang Lawas - Sumut)
Umur/tanggal lahir	:	52 Tahun / 17 Agustus 1972
Jenis kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat KTP	:	RT - RW – Desa Batu Pulut Kecamatan Batang Onan Kab. Batang Lawas Utara Prov. Sumut
Alamat Sekarang	:	RT 001 RW 006 Desa Rawang Sari Kec. Pangkalan Lesung Kab. Pelalawan Prov. Riau
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Wiraswasta

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan dalam keadaan sehat dan siap diperiksa dalam perkaranya hari ini;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa apakah akan menghadapi sendiri atau akan didampingi oleh Penasihat Hukum pada persidangan ini, lalu Terdakwa menerangkan bahwa pada persidangan hari ini hanya tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan akan menghadapi sendiri persidangan perkaranya;

Halaman 1 dari 6 Putusan Nomor 15/Pid.C/2025/PN Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hakim selanjutnya memperingatkan Terdakwa supaya memperhatikan dengan baik-baik apa yang didengar dan dikemukakan dalam sidang;

Atas perintah Hakim, lalu Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum membacakan Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa dalam Berkas Perkara Nomor: BP/04//2025/Reskrim tertanggal 17 Januari 2025 oleh Penyidik Kepolisian Sektor Kerumutan yang telah melanggar ketentuan Pasal 364 KUHP;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya telah mengerti akan maksud dari pada Catatan Uraian Perbuatan tersebut dan menyatakan tidak keberatan atas Catatan Uraian Perbuatan dari Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum tersebut;

Kemudian atas pertanyaan Hakim, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa dalam sidang hari ini, telah hadir 2 (dua) orang saksi, dan untuk itu mohon didengar keterangannya;

Dipanggil dan datang menghadap Saksi ke-1 yang atas pertanyaan Hakim Saksi ke-1 mengaku bernama:

1. Saksi Darman Bin Mardi Utomo, Tempat Yogyakarta, tanggal 06 Juni 1982, Umur 42 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Perumahan Afdeling OB RT 015 RW 005 Desa Genduang Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Danru Security PT.SLS), Agama Islam;

Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-1 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya Hakim memerintahkan kepada Penyidik untuk memanggil Saksi ke-2 agar masuk ke ruang persidangan, atas pertanyaan Hakim, lalu Saksi ke-2 menerangkan mengaku bernama:

2. Saksi Dedy Syahputra Ritonga Alias Dedi Bin Sahat Ritonga (Alm), Tempat lahir Medan, tanggal 30 Agustus 1989, Umur 33 Tahun, Jenis kelamin Laki-laki, Kebangsaan Indonesia, Alamat Jl.Arjuna RT 002 RW 001 Desa Banjar Panjang Kecamatan Kerumutan Kab.Pelalawan, Pekerjaan Karyawan Swasta (Security PT. Sari Lembah Subur), Agama Islam;



Atas pertanyaan Hakim, Saksi ke-2 menerangkan tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah atau semenda serta tidak terikat hubungan kerja dengan Terdakwa;

Kemudian Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Saksi di Penyidik;

Kemudian Hakim menanyakan kepada Terdakwa bagaimana tanggapannya atas keterangan Saksi tersebut, atas pertanyaan tersebut, lalu Terdakwa menjawab bahwa keterangan Saksi tersebut adalah benar;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Penyidik menyatakan tidak ada lagi menghadirkan saksi-saksi dalam perkara ini;

Kemudian Hakim menerangkan oleh karena pemeriksaan saksi-saksi sudah selesai, maka sidang dilanjutkan dengan pemeriksaan Terdakwa;

Kemudian Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sama dengan keterangan Terdakwa di Penyidik;

Selanjutnya Hakim menjelaskan bahwa pemeriksaan perkara ini sudah selesai dan memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk menyampaikan Pembelaan;

Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan bahwa ianya akan mengajukan Pembelaan secara lisan yang pada pokoknya meminta keringanan hukuman dan menyesali perbuatannya;

Atas Pembelaan dari Terdakwa tersebut, Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum menerangkan bahwa ianya tetap pada Catatan Uraian Perbuatan Terdakwa, dan Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaannya;

Selanjutnya Hakim akan menjatuhkan Putusan untuk itu sidang di-skors selama 5 (lima) menit;

Kemudian Hakim mencabut skors dan menjatuhkan Putusannya serta memerintahkan kepada Terdakwa agar memperhatikan dengan baik Putusan yang akan dijatuhkan sebagai berikut:

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta seluruh lampirannya;

Setelah membaca Uraian Perbuatan Terdakwa yang ditanda tangani oleh Penyidik atas Kuasa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah didakwa melanggar Pasal 364 KUHP;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta tersebut dapat memenuhi semua unsur-unsur pasal yang didakwakan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan yang lainnya, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka persidangan, maka Hakim berpendapat bahwa semua unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 364 KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya seluruh unsur-unsur dari Pasal 364 KUHP tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Hakim tidak menemukan alasan pemaaf yang dapat menghapus kesalahan Terdakwa maupun alasan pembenar yang dapat menghapus sifat melawan hukum perbuatan Terdakwa maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa, Hakim memiliki pertimbangan dalam aspek kemanfaatan hukum bagi Terdakwa, maka Hakim berpendapat agar Terdakwa dijatuhi pidana bersyarat, namun lamanya pidana dan masa percobaan akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa di persidangan Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yaitu berupa 7 (Tujuh) Karung Plastik yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan Tandan dengan berat 270 (dua ratus tujuh puluh) Kilogram 1 (satu) Bilah Egrek besi 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBK115RK993296 dan Nomor Mesin JBK1E - 1990759, terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditentukan di dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian terhadap PT. Sari Lembah Subur;



Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, dihubungkan dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang lebih baik dikemudian harinya, maka Hakim memandang adil dan patut Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka terhadap Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Ali Napia Sihombing Alias Laban Bin Herman Sihombing (Alm) tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (Tujuh) Karung Plastik yang berisikan buah kelapa sawit sebanyak 24 (dua puluh empat) tandan Tandan dengan berat 270 (dua ratus tujuh puluh) Kilogram;
Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu PT. Sari Lembah Subur melalui saksi Darman Bin Mardi Utomo;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo dengan Nomor Rangka MH1JBK115RK993296 dan Nomor Mesin JBK1E - 1990759;
Dikembalikan Kepada Terdakwa.
 - 1 (satu) Bilah Egrek besi;
Dimusnahkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Jum'at tanggal 17 Januari 2025 Oleh Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan dan putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh Martha Wendra, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Dedy Sihombing, S.H selaku Penyidik Atas Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Martha Wendra, S.H.,M.H.

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H.